



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : **15** /DKIS/ 2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI

DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu dilakukan Perubahan terhadap Pejabat Pengelola Layanan Informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

Nomor 72, Tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5149);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operational Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Operasional Prosedur dan Administrasi Pemerintahan ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Konkuren Bidang Komunikasi Dan Informatika;
12. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

13. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
14. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
16. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 77 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kapuas Hulu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Struktur organisasi Tim pelaksana sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan



bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Pengelola Layanan sebagaimana tercantum pada Diktum KEDUA adalah:

- a. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ;
- b. pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
- c. petugas Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id*
- d. petugas Operator Aplikasi *lapor.go.id* Kabupaten Kapuas Hulu;
- e. kontributor Organisasi Perangkat Daerah;
- f. bidang bidang pendukung Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi .

KEEMPAT : Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertugas :
 1. menyusun dan melaksanakan Kebijakan Informasi dan Dokumentasi ;
 2. menyusun laporan pelaksanaan Informasi dan Dokumentasi;
 3. mengkoordinasi dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 4. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan

informasi kepada publik;

5. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi publik;
 6. melakukan verifikasi bahan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan ;
 7. melakukan pemutakhiran verifikasi dan dokumentasi;
 8. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 9. melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan informasi dan dokumentasi yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana;
 10. melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja berkala dan/sesuai kebutuhan;
 11. mengesahkan informasi dan dokumentasi yang layak dipublikasikan;
 12. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau pejabat fungsional untuk mengumpulkan, mengelola dan
 13. memelihara informasi dan dokumentasi; dan pembentukan tim fasilitasi dan penanganan sengketa informasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berwenang :
1. menolak memberikan Informasi yang di kecualikan sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;

2. meminta dan memperoleh informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 3. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dan dokumentasi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana yang menjadi cakupan kerjanya;
 4. menentukan atau menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik; dan
 5. menugaskan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana bertugas :
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tanggung jawab, tugas dan wewenangnya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi

- layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip pelayanan prima; dan
5. mengumpulkan, mengolah, dan mengkompilasi bahan dan data lingkup komponen perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu baru agar menjadi informasi publik.
 6. selain sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana juga bertugas sebagai Pejabat Penghubung pada aplikasi Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat;
 7. menginformasikan pengaduan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Organisasi Penyelenggara untuk ditindaklanjuti;
 8. berkoordinasi dengan unit teknis penyelenggara yang diadukan untuk segera menindaklanjuti pengaduan;
 9. menjawab pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah/Organisasi Penyelenggara; dan
 10. memberikan laporan atas tindak lanjut pengaduan kepada kepala Organisasi Perangkat Daerah/ Organisasi Penyelenggara.
- d. selain tugas tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana khususnya pada Sekretariat DPRD bertugas untuk:

1. menyampaikan, meminta, mengelola, menyimpan informasi dan dokumentasi kepada DPRD sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 2. mengkoordinasikan informasi dan dokumentasi kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh publik.
- e. Petugas Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id* , bertugas:
1. membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya;
 2. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 3. melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 4. menjamin ketersediaan dan akselerasi informasi dan dokumentasi bagi pemohon layanan informasi secara cepat, tepat berkualitas dan mengedepankan prinsip pelayanan prima;
 5. mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data untuk didokumentasikan menjadi bahan informasi publik; dan
 6. mencetak dan menggandakan informasi dan dokumentasi (*soft/hard*

copy) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi Kepada Pemohon Informasi;

f. Petugas Operator Aplikasi *lapor.go.id* Kabupaten Kapuas Hulu, bertugas :

1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR!-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah/Organisasi Penyelenggara atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
5. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional LAPOR!-SP4N untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

g. Kontributor Organisasi Perangkat Daerah, bertugas :

copy) sebagai layanan Informasi dan Dokumentasi Kepada Pemohon Informasi;

f. Petugas Operator Aplikasi *lapor.go.id* Kabupaten Kapuas Hulu, bertugas :

1. melakukan pengelolaan pengaduan yang diteruskan oleh pengelola LAPOR!-SP4N di level Nasional untuk ditindaklanjuti;
2. menyalurkan pengaduan kepada pengelola pengaduan pada Organisasi Perangkat Daerah/Organisasi Penyelenggara atau pejabat di lingkungan masing-masing berdasarkan kategori pengaduan;
3. melakukan pemantauan atas tindak lanjut dan penyelesaian pengaduan dalam lingkungan Penyelenggara dan Organisasi Penyelenggara;
4. melakukan evaluasi pengelolaan pengaduan secara berkala meliputi jumlah dan jenis pengaduan yang diterima, penyebab pengaduan serta penyelesaian terhadap pengaduan; dan
5. menyalurkan pengaduan kepada koordinator pengelolaan pengaduan Nasional LAPOR!-SP4N untuk diteruskan kembali apabila kategori pengaduan yang diterima tidak sesuai dengan kewenangannya.

g. Kontributor Organisasi Perangkat Daerah, bertugas :

1. menyusun informasi/berita terkait dengan agenda program kerja yang akan dilaksanakan oleh unit kerjanya;
 2. menyusun informasi/berita pada setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh unit kerjanya; dan
 3. melakukan input berita pada akun portal www.info.kapuashulukab.go.id.
- h. bidang pendukung Pejabat Pengelola Dokumentasi mempunyai tugas antara lain:
1. bidang pelayanan dan pengelolaan informasi, bertugas memberikan pelayanan informasi publik dan pengelola informasi sesuai dengan mekanisme pengelolaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 2. bidang pengelolaan data dan dokumentasi informasi, bertugas mengolah data yang akan di sajikan sebagai informasi publik, melakukan klasifikasi jenis informasi dan mendokumentasikan informasi yang telah dikuasai;
 3. bidang penyelesaian sengketa informasi, bertugas melakukan advokasi informasi dan mewakili institusi dalam menyelesaikan sengketa informasi; dan
 4. sekretariat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, bertugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional serta sarana

dan prasarana mendukung tersedianya layanan informasi dan dokumentasi.

- KELIMA : Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dan dibantu oleh tim pertimbangan pelayanan informasi dan mempunyai tugas :
- membahas usulan-usulan informasi yang dikecualikan;
 - memberikan pertimbangan atas kualifikasi informasi, termasuk informasi yang dikecualikan; dan
 - memberikan pertimbangan atas hal-hal yang belum diatur.
- KEENAM : Penetapan nama Petugas Operator Aplikasi *ppid.kapuashulukab.go.id* dan *lapor.go.id* Kabupaten Kapuas Hulu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas di Organisasi Perangkat Daerah masing masing sedangkan untuk nama kontributor Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Hal - hal yang bersifat teknis akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDELAPAN : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Kapuas Hulu Nomor 46 Tahun 2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas

Hulu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KESEMBILAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2023.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 5 Januari 2023

BUPATI KAPUAS HULU, 

FRANSISKUS DIAAN

Tembusan Kepada Yth .:

1. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak;
u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
3. Inspektur Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
5. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR : **15** /DKIS/2023

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
KAPUAS HULU TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

NOMOR	JABATAN DALAM PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOUKUMENTASI	JABATAN DALAM TIM
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
2	WAKIL BUPATI KAPUAS HULU	PEMBINA
3	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PENGARAH SELAKU ATASAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
4	PEJABAT ESELON II B SEKRETARIAT DAERAH/ PIMPINAN PERANGKAT DAERAH	TIM PERTIMBANGAN
5	KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA		
1	KEPALA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1	2	3
2	KEPALA BAGIAN UMUM PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
3	SEKRETARIS PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
4	SEKRETARIS PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
5	SEKRETARIS PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
6	SEKRETARIS PADA DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
7	SEKRETARIS PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
8	SEKRETARIS PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN. PERTAHANAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1	2	3
9	SEKRETARIS PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
10	SEKRETARIS PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
11	SEKRETARIS PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
12	SEKRETARIS PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
13	SEKRETARIS PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
14	SEKRETARIS PADA DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
15	SEKRETARIS PADA DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
16	SEKRETARIS PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1	2	3
17	SEKRETARIS PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
18	SEKRETARIS PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
19	SEKRETARIS PADA BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
20	SEKRETARIS PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
21	SEKRETARIS PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
22	SEKRETARIS PADA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
23	SEKRETARIS PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
24	SEKRETARIS PADA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1	2	3
25	SEKRETARIS PADA BADAN PENGELOLA PERBATASAN KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
26	SEKRETARIS PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
27	SEKRETARIS PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
28	SEKRETARIS KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
29	SEKRETARIS KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
30	SEKRETARIS KECAMATAN BIKA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
31	SEKRETARIS KECAMATAN KALIS	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
32	SEKRETARIS KECAMATAN MENTEBAH	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

1	2	3
33	SEKRETARIS KECAMATAN BUNUT HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
34	SEKRETARIS KECAMATAN BOYAN TANJUNG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
35	SEKRETARIS KECAMATAN PENGKADAN	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
36	SEKRETARIS KECAMATAN HULU GURUNG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
37	SEKRETARIS KECAMATAN SILAT HILIR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
38	SEKRETARIS KECAMATAN SILAT HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
39	SEKRETARIS KECAMATAN SEBERUANG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
40	SEKRETARIS KECAMATAN SEMITAU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

[Handwritten signature]

1	2	3
41	SEKRETARIS KECAMATAN SUHAID	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
42	SEKRETARIS KECAMATAN SELIMBAU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
43	SEKRETARIS KECAMATAN JONGKONG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
44	SEKRETARIS KECAMATAN EMBALOH HILIR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
45	SEKRETARIS KECAMATAN BUNUT HILIR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
46	SEKRETARIS KECAMATAN EMBALOH HULU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
47	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG LUPAR	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
48	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG EMPANANG	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

[Handwritten signature]

1	2	3
49	SEKRETARIS KECAMATAN BATANG PURING KENCANA	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
50	SEKRETARIS KECAMATAN BADAU	PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA

**BIDANG BIDANG PENDUKUNG PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI**

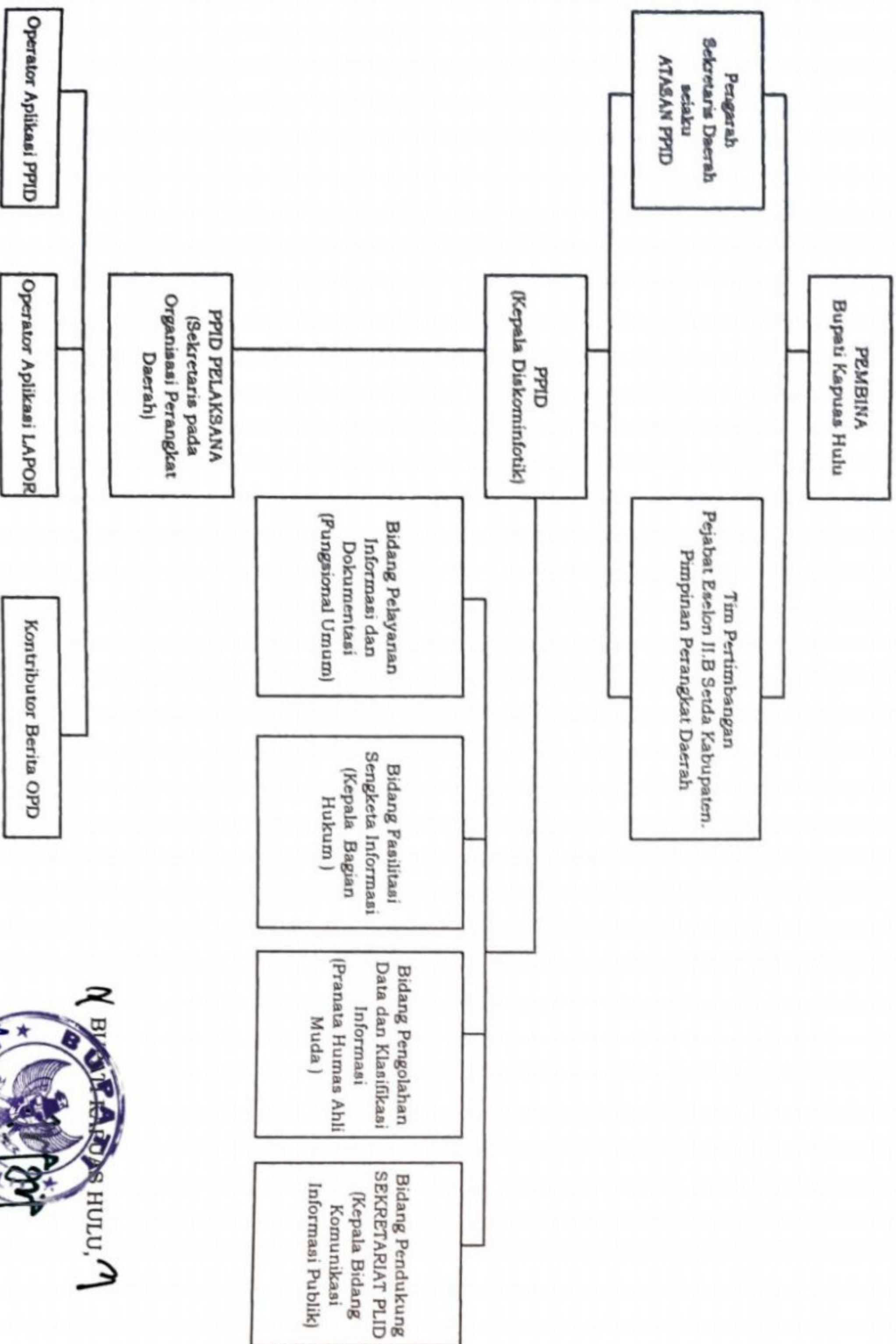
1	2	3
1	KEPALA BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG PENDUKUNG SEKRETARIAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
2	Plh. KEPALA BAGIAN HUKUM PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG FASILITASI SENKETA INFORMASI
3	PRANATA HUMAS AHLI MUDA PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG PENGOLAHAN DATA DAN KLASIFIKASI INFORMASI
4	FUNGSIONAL UMUM PADA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK KABUPATEN KAPUAS HULU	BIDANG PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KABUPATEN KAPUAS HULU, 9

 FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : **15** /DKIS/2023
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2023

STRUKTUR PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PLID)
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR : **15** /DKIS/2023
TENTANG
PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA
LAYANAN INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAHAN KABUPATEN KAPUAS
HULU TAHUN 2023

NAMA NAMA KONTRIBUTOR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

NOMOR	OPD	NAMA JURNALIS	NO.HP DAN EMAIL
1	2	3	4
1	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK	BARRYSELLA DUINNA MARIA SUGANDHY,S.I.Kom	085750594270 <i>barrysella18@gmail.com</i>
2	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KAPUAS HULU	UTIN SALMIWATI	081345709978 <i>utyns7981@gmail.com</i>
3	INSPEKTORAT KABUPATEN KAPUAS HULU	KRYAN ANDIKA JAYA,S.Kom	085705392565 <i>kryanandikajaya361@gmail</i>
4	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ALBERTO DEO PRAWIRA,S.Kom	085652392396 <i>aldeodeo@gmail.com</i>

1	2	3	4
5	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KAPUAS HULU	HERMANTO,S.E.	081347412526 <i>dimas112276@ gmail.com</i>
6	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU	DEFI JAMRIYANI,S.Pd	08115665564 <i>defijamriyani09 21@gmail.com</i>
7	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIK KABUPATEN KAPUAS HULU	WELVA DEWANTARA,S.Pd	081255411490 <i>welvadewantar a1@gmail.com</i>
8	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KAPUAS HULU	ADE KAMAL	085347853486 <i>nunznoise@agmail.com</i>
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAPUAS HULU	YUVENNALIS,A.Md	082149197577 <i>yuvennalis@gm ail.com</i>

1	2	3	4
10	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN KAPUAS HULU	GALUH RATRI OKTAVIA, A.Md	0813 4745 1535 <i>Galuh.rsud@gmail.com</i>
11	DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	YOGI GAFERI	085742644784 <i>igaferi@gmail.com</i>
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KAPUAS HULU	URAY FERIYUANDA, S.STP., M.EC.DEV	085221239767 <i>Feryuanda07@gmail.com</i> <i>Bkpsdm.kapuashulukab.go.id</i>
13	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	BARTHOLOMEUS BETONINO	082353023408 <i>betonino1234@gmail.com</i>
14	DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN KAPUAS HULU	MUSLIMIN	081256594809 <i>muslimin.putussibau.ok@gmail.com</i>

1	2	3	4
15	DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN KAPUAS HULU	BERTONIUS	082154056680 <i>bertocrislan02@gmail.com</i>
16	DINAS PERIKANAN KABUPATEN KAPUAS HULU	AB. BAKRI, S.P.	0823 97009869 <i>bakrie abang@gmail.com</i>
17	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KAPUAS HULU	FANY RAHMASARI, A. Md., Tra	082159571603 <i>fany.rahmasari2810@gmail.com</i>
18	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KAPUAS HULU	YOSAFAT M.R	0811 5669 323 <i>rustamefendi643@gmail.com</i>
19	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KAPUAS HULU	YENNI NURLINA	081256636109 <i>yenninurlinaumi f3@gmail.com</i>
20	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN KAPUAS HULU	AGUSTINUS BUNYAU, A. Md. S.I	0821 5204 3595 <i>agustinusbunyu@gmail.com</i>

1	2	3	4
21	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU	ZIBNU JIMMY HABIBIE ACHBAR	081345074823 <i>zibnujimmy@gmail.com</i>
22	BADAN PENANGGULANG AN BENCANA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	ISMAN BAHARUDIN, A.Md,Pi	081258273870 <i>ismanbaharudin77@gmail.com</i>
23	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN KAPUAS HULU	EKO ROBYANTO SUWAKA,S.E.	081284268771 <i>palapulaueko@gmail.com</i>
24	BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	KRISTIANUS JAYADI,S.M.	085751742700 <i>cristianusjayadi@gmail.com</i>
25	BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	IRWAN FASENDA,A.Md	082153980219 <i>betuah18@gmail.com</i>
26	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	MARIUS SAWANG PANDUNG, S.Pd	085845467865 <i>ipanipan32@gmail.com</i>

1	2	3	4
27	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU	NUR ARIFAH JULIYANTI,S.Kom	085725817177 Nurarifah2@gm ail.com
28	KECAMATAN PUTUSSIBAU UTARA	DEVI WAHYUDI,S.E.	081645442659 dewadi11@gma il.com
29	KECAMATAN PUTUSSIBAU SELATAN	TIMUR PANCORA,S.Hut	085849368427 fancoratimur@ag mail.com
30	KECAMATAN BIKA	MARSELUS DAMIANUS SUSILO	085346936942 mdssusilo444@ gmail.com
31	KECAMATAN KALIS	TINTON SUPARDI,S.I.Pust	085849133615 kecamatankalis 1@gmail.com
32	KECAMATAN MENTEBAH	AGUS SANTOSO,S.Pd	081392408066 agus32370@gm ail.com
33	KECAMATAN BUNUT HULU	MUHAMMAD RIZALDI,S.E.	085820222267 rizalmuhammad 618@gmail.com
34	KECAMATAN BOYAN TANJUNG	RADIANSYAH,S.I.P	081254875253 Radians420@ag mail.com
35	KECAMATAN PENGKADAN	WAHYUNI,A.Md	085787483577 wahyuniyuyun2 3@gmail.com



1	2	3	4
36	KECAMATAN HULU GURUNG	EDY BACHTIAR	082252372774 bahtiaredy7@ mail.com
37	KECAMATAN SILAT HULU	HERI BERTUS JONI	082255916911 h2535627@ gmail.com
38	KECAMATAN SILAT HILIR	HAMZAH,S.Sos	082153692677 hamzahsilathilir @gmail.com
39	KECAMATAN SEBERUANG	LADI	082354569210 yohanesladi9@ mail.com
40	KECAMATAN SEMITAU	VIVEINSIUS LIE,S.A.P.	085752620887 pepenlie@ gmail.com
41	KECAMATAN SUHAID	MUHAMMAD HASBUL MAHYUDI,S.T.	081256020999 mhasbul18@ gmail.com
42	KECAMATAN SELIMBAU	KARTADINI SYAHID	085651065235 Abenselimbau@ gmail.com
43	KECAMATAN JONGKONG	SURYATI,S.E.	085750038037 cimotyatie@ yahoo.com
44	KECAMATAN BUNUT HILIR	MUHAMMAD RIZALDI,S.E.	085820222267 rizaldimuhamm ad618@ gmail.com
45	KECAMATAN EMBALOH HILIR	MUJAN ARBAIN,S.Pd	085752994569 arbainmujan6@ gmail.com

1	2	3	4
46	KECAMATAN EMBALOH HULU	IMPIN,S.Pd	081528615922 impin290168@ mail.com
47	KECAMATAN BATANG LUPAR	ANUAR FEBRI,A.Md	085161363871 anuarfebri@ il.com
48	KECAMATAN BADAU	YO'OS SUWARDI,S.E.	081649476008 yooswardi@ ail.com
49	KECAMATAN EMPANANG	SEMA YASINTA	082352392784 semayasinta3@ gmail.com
50	KECAMATAN PURING KENCANA	YUSTINUS TAMBI	085245144888 iyuzblack@ l.co

↓ BUPATI KAPUAS HULU, 7



SKUS DIAAN